



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- Sitiany binti Wasiman**, NIK 3515166501500001, tempat lahir di Surabaya, tanggal lahir 25-01-1950, beralamat di Jl. Mandau RT 006 RW 003 Tebel Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, beragama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan karyawan swasta sebagai Pemohon I;
- Badriyah binti Wasiman**, NIK 3578084212520001, tempat lahir di Surabaya, tanggal lahir 02-12-1952, beralamat di Pucangan 3/41 RT 001 RW 008 Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Jawa Timur, beragama Islam, status perkawinan Cerai Mati, pekerjaan guru sebagai Pemohon II;
- Imam Supii bin Wasiman**, NIK 3578082605570001, tempat lahir di Surabaya, tanggal lahir 26-05-1957, beralamat di Gubeng Kertajaya 4D Tengah/15 RT 008 RW 013 Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Jawa Timur, beragama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Wiraswasta sebagai Pemohon III;
- Sri Muljati binti Wasiman**, NIK 3322114807600004, tempat lahir di Surabaya, tanggal lahir 08-07-1960, beralamat di Perum Mustikajati B.16 RT 003 RW 011 Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang Jawa Tengah, beragama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan PNS sebagai Pemohon IV;
- Sri Suryati binti Wasiman**, NIK 3578146909620002, tempat lahir di Surabaya, tanggal lahir 29-09-1962, beralamat di Manukan Mukti Blok XI-E4/3 RT 003 RW 009 Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya

Hal. 1 dari 22 hal Penetapan No. 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, beragama Islam, status perkawinan Cerai Mati, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga sebagai Pemohon V;

6. Moch. Arifin., IR., M.T bin Wasiman, NIK 3578082305650001, tempat lahir di Surabaya, tanggal lahir 23-05-1965, beralamat di Pucangan 3/41 RT 001 RW 008 Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Jawa Timur, beragama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Dosen sebagai Pemohon VI;

7. Luluk Wulanagustin binti A Urip Efendi (alm), NIK 3578085608600003, tempat lahir di Surabaya, tanggal lahir 16-08-1960, beralamat di Pucangan 3/31 RT 001 RW 008 Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Jawa Timur, beragama Islam, status perkawinan Cerai Mati, pekerjaan Guru sebagai Pemohon VII;

8. Surya Putra Wisudawan, S.E. bin Imam Supenan, NIK 3578081909840003, tempat lahir di Surabaya, tanggal lahir 19-09-1984, beralamat di Pucangan 3/31 RT 001 RW 008 Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Jawa Timur, beragama Islam, status perkawinan Belum Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Pemohon VIII;

9. Dwiprasetya bin Imam Supenan, NIK 3578082409900003, tempat lahir di Surabaya, tanggal lahir 24-9-1990, beralamat di Pucangan 3/31 RT 001 RW 008 Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Jawa Timur, beragama Islam, status perkawinan Belum Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Pemohon IX;

10. Nurkholis bin Shari, NIK 3515081111620002, tempat lahir di Trenggalek, tanggal lahir 11-11-1962, beralamat di Sidokare Indah BF-10 RT 043 RW 012 Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, beragama Islam, status perkawinan Cerai Mati, pekerjaan TNI sebagai Pemohon X;

11. Evi Kurnia Sari binti Nurkholis, NIK 3515085210890003, tempat lahir di Surabaya, tanggal lahir 12-10-1989, beralamat di Sidokare Blok AW-1 RT 043 RW 012 Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, beragama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja sebagai Pemohon XI;

Hal. 2 dari 22 hal Penetapan No. 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Irsyad Kurniawan bin Nurkholis, NIK 3515082001960002, tempat lahir di Surabaya, tanggal lahir 20-01-1996, beralamat di Sidokare Indah BF-10 RT 043 RW 012 Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, beragama Islam, status perkawinan Belum Kawin, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa sebagai Pemohon XII;

13. Nuraini Kartika Sari binti Nurkholis, NIK 3515087005000004, tempat lahir di Sidoarjo, tanggal lahir 30-05-2000, beralamat di Sidokare Indah BF-10 RT 043 RW 012 Sidokare Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, beragama Islam, status perkawinan Belum Kawin, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa sebagai Pemohon XII;

Selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon XIII disebut Para Pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus memberi kuasa kepada Fitri Taruli Hutabarat, S.H.,M.H Advokat yang beralamat di Graha Kota A 12 Nomor 12 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 7037/Kuasa/12/2024 tanggal 12Desember 2024 selanjutnya disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal @8 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Desember 2024 dengan Nomor 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1945 Wasiman bin Umar (alm) telah menikah dengan Roesiani alias Rusiani binti Ra'i sesuai dengan Surat Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 334/1981 tanggal 16 Mei 1981;

Hal. 3 dari 22 hal Penetapan No. 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Wasiman bin Umar (alm) dan istrinya Roesiani alias Rusiani binti Ra'i dikaruniai 8 (delapan) orang anak, masing masing sebagai berikut:

1. Sitiany binti Wasiman
2. Badriyah binti Wasiman
3. Imam Supenan bin Wasiman
4. Imam Supi'i bin Wasiman
5. Sri Muljati binti Wasiman
6. Sri Suryati binti Wasiman
7. Moch. Arifin., IR., M.T bin Wasiman
8. Sri Handayani binti Wasiman

3. Bahwa pada tanggal 13-8-2011 Roesiani alias Rusiani binti Ra'i meninggal dunia, dan begitu pula kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

4. Bahwa dengan meninggalnya Roesiani alias Rusiani binti Ra'i maka yang menjadi ahli warisnya adalah

- 4.1 Wasiman bin Umar (alm) sebagai dudanya;
- 4.2 Sitiany binti Wasiman, sebagai anak kandung Perempuannya;
- 4.3 Badriyah binti Wasiman, sebagai anak kandung Perempuannya;
- 4.4 Imam Supenan bin Wasiman, sebagai anak kandung laki-lakinya;
- 4.5 Imam Supi'i bin Wasiman, sebagai anak kandung laki-lakinya;
- 4.6 Sri Muljati binti Wasiman sebagai anak kandung Perempuannya;
- 4.7 Sri Suryati binti Wasiman sebagai anak kandung Perempuannya;
- 4.8 Moch. Arifin., IR., M.T bin Wasiman sebagai anak kandung laki-lakinya;

Hal. 4 dari 22 hal Penetapan No. 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.9 Sri Handayani binti Wasiman sebagai anak kandung Perempuannya.

5. Bahwa pada tanggal 22-01-2016 Sri Handayani binti Wasiman telah meninggal dunia karena sakit, dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang bernama Nurkholis bin Shari dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama

5.1 Evi Kurnia Sari binti Nurkholis;

5.2 Irsyad Kurniawan bin Nurkholis;

5.3 Nuraini Kartika Sari binti Nurkholis.

6. Bahwa dengan meninggalnya Sri Handayani binti Wasiman maka yang menjadi ahli warisnya adalah

6.1 Wasiman bin Umar (alm) sebagai ayah kandung;

6.2 Nurkholis bin Shari sebagai suami;

6.3 Evi Kurnia Sari binti Nurkholis sebagai anak kandung;

6.4 Irsyad Kurniawan bin Nurkholis sebagai anak kandung;

6.5 Nuraini Kartika Sari binti Nurkholis sebagai anak kandung.

7. Bahwa Wasiman bin Umar (alm) meninggal dunia pada tanggal 26-11-2017, begitu pula dengan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

8. Bahwa dengan meninggalnya Wasiman bin Umar (alm) maka yang menjadi ahli warisnya adalah

8.1 Sityany binti Wasiman, sebagai anak kandung Perempuannya;

8.2 Badrijah binti Wasiman, sebagai anak kandung Perempuannya;

8.3 Imam Supenan bin Wasiman, sebagai anak kandung laki-lakinya;

8.4 Imam Supi'i bin Wasiman, sebagai anak kandung laki-lakinya;

8.5 Sri Muljati binti Wasiman sebagai anak kandung Perempuannya;

Hal. 5 dari 22 hal Penetapan No. 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.6 Sri Suryati binti Wasiman sebagai anak kandung Perempuannya;
- 8.7 Moch. Arifin., IR., M.T bin Wasiman sebagai anak kandung laki-laknya;
- 8.8 Evi Kurnia Sari binti Nurkholis (ahli waris pengganti dari Sri Handayani binti Wasiman);
- 8.9 Irsyad Kurniawan bin Nurkholis (ahli waris pengganti dari Sri Handayani binti Wasiman);
- 8.10 Nuraini Kartika Sari binti Nurkholis (ahli waris pengganti dari Sri Handayani binti Wasiman).
9. Bahwa Imam Supenan meninggal dunia pada tanggal 28-8-2019 sehingga yang menjadi ahli warisnya adalah
 - 9.1 Luluk Wulanagustin binti A Urip Efendi (alm) sebagai jandanya;
 - 9.2 Surya Putra Wisudawan bin Imam Supenan sebagai anak kandung laki-laknya;
 - 9.3 Dwiprasetia bin Imam Supenan sebagai anak kandung laki-laknya.
10. Bahwa bagan silsilah keluarga Wasiman dan Rusiani digambarkan sebagai berikut:
11. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 172 menyatakan: *"Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya."* Sehingga Para Pemohon patut menjadi ahli waris dari Pewarisnya karena beragama Islam, dan tidak termasuk dalam kategori Pasal 173 KHI;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari

 1. Menurut hubungan darah:

Hal. 6 dari 22 hal Penetapan No. 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek

2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. ”

13. Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”.

14. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli waris dari almarhum Wasiman bin Umar (alm) dan Roesiani alias Rusiani binti Ra’i guna keperluan mengurus administrasi harta waris dan membagi waris, atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Milik Nomor 583 atas nama Roesiani yang terletak di Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dengan Nama Jalan Pucangan Gang III/41 seluas 510 meter persegi.

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya *cq* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Roesiani alias Rusiani binti Ra’i yang meninggal dunia tanggal 13-8-2011 adalah
 - 2.1 Wasiman bin Umar (alm) sebagai dudanya;
 - 2.2 Sitiany binti Wasiman, sebagai anak kandung Perempuannya;
 - 2.3 Badrijah binti Wasiman, sebagai anak kandung Perempuannya;
 - 2.4 Imam Supenan bin Wasiman, sebagai anak kandung laki-lakinya;
 - 2.5 Imam Supi’i bin Wasiman, sebagai anak kandung laki-lakinya;

Hal. 7 dari 22 hal Penetapan No. 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6 Sri Muljati binti Wasiman sebagai anak kandung Perempuannya;
 - 2.7 Sri Suryati binti Wasiman sebagai anak kandung Perempuannya;
 - 2.8 Moch. Arifin., IR., M.T bin Wasiman sebagai anak kandung laki-lakinya;
 - 2.9 Sri Handayani binti Wasiman sebagai anak kandung Perempuannya.
3. Menetapkan ahli waris dari Sri Handayani yang meninggal dunia tanggal 22-1-2016 adalah
- 3.1 Wasiman bin Umar (alm) sebagai ayah kandung;
 - 3.2 Nurkholis bin Shari sebagai suami;
 - 3.3 Evi Kurnia Sari binti Nurkholis sebagai anak kandung;
 - 3.4 Irsyad Kurniawan bin Nurkholis sebagai anak kandung;
 - 3.5 Nuraini Kartika Sari binti Nurkholis sebagai anak kandung.
4. Menetapkan ahli waris dari alm. Wasiman bin Umar (alm) yang meninggal dunia pada tanggal 26-11-2017 adalah
- 4.1 Sityany binti Wasiman, sebagai anak kandung Perempuannya;
 - 4.2 Badriyah binti Wasiman, sebagai anak kandung Perempuannya;
 - 4.3 Imam Supenan bin Wasiman, sebagai anak kandung laki-lakinya;
 - 4.4 Imam Supi'i bin Wasiman, sebagai anak kandung laki-lakinya;
 - 4.5 Sri Muljati binti Wasiman sebagai anak kandung Perempuannya;
 - 4.6 Sri Suryati binti Wasiman sebagai anak kandung Perempuannya;
 - 4.7 Moch. Arifin., IR., M.T bin Wasiman sebagai anak kandung laki-lakinya;

Hal. 8 dari 22 hal Penetapan No. 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.8 Evi Kurnia Sari binti Nurkholis (ahli waris pengganti dari Sri Handayani binti Wasiman);

4.9 Irsyad Kurniawan bin Nurkholis (ahli waris pengganti dari Sri Handayani binti Wasiman);

4.10 Nuraini Kartika Sari binti Nurkholis (ahli waris pengganti dari Sri Handayani binti Wasiman).

5. Menetapkan ahli waris dari Imam Supenan yang meninggal dunia tanggal 28-8-2019 adalah

5.1 Luluk Wulanagustin binti A Urip Efendi (alm) sebagai jandanya;

5.2 Surya Putra Wisudawan bin Imam Supenan sebagai anak kandung laki-lakinya;

5.3 Dwiprasetia bin Imam Supenan sebagai anak kandung laki-lakinya.

6. Membebaskan biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada PARA PEMOHON.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya *cq* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon Penetapan yang benar.

Bawa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan

Hal. 9 dari 22 hal Penetapan No. 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby



secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sitiany, NIK 3515166501500001, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maridjan, No. 3515162501094062 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Badriyah, NIK 3578084212520001, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Badriyah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Badriyah . bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Supi'i, NIK 3578082605570001, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Imam Supi'i bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Imam Supi'i. bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Muljati, NIK 3322114807600004, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 10 dari 22 hal Penetapan No. 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Purwadi yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Sri Muljati. bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Suryati, NIK 3578146909620002, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Suryati bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Sri Suryati. bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Moch. Arifin IR. MT. NIK 3578082305650001, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moch. Arifin IR. MT. bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Moch. Arifin.. bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Luluk Wulanagustina. NIK 3578085608600003, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

Hal. 11 dari 22 hal Penetapan No. 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Imam Supenan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Imam Supenan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Surya Putra Wisudawan, SE, NIK 3578081909840003, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Surya Putra Wisudawan.. bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Dwi Prasetya NIK 3578082409900003, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Dwi Prasetya.. bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nurkholis NIK 3515081111620002, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurkholis bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nurkholis dengan Sri Handayani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;
28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Evi Kurnia Sari NIK 3515085210890003, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 12 dari 22 hal Penetapan No. 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;

29. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Galih Widiyanto bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;

30. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Evi Kurnia Sari bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30;

31. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Irsyad Kurniawan NIK 3515082001960002, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31;

32. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Irsyad Kurniawan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.32;

33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nuraini Kartika Sari NIK 3515087005000004, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.33;

34. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nuraini Kartika Sari bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.34;

35. Foto Kopi Surat Penetapan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.35;

36. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rusiani bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.36;

37. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sri Handayani bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.37;

Hal. 13 dari 22 hal Penetapan No. 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wasiman bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.38;

39. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Imam Supenan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.39;

40. Fotokopi Sertipikat Pemegang Hak Roesiani, tanggal 29 Maret 1994, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.40;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Bedjo Prajino bin Matori, umur 65 tahun, Agama Islam pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal Jalan Pucangan 8/4 RT 001 RW 008 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Roesiani alias Rusiani binti Ra'i;
- Bahwa, saksi tahu Roesiani alias Rusiani binti Ra'i telah meninggal dunia pada tanggal 13-8-2011 dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhumah Roesiani alias Rusiani binti Ra'i pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Wasiman bin Umar dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai delapan orang anak bernama Sitiany binti Wasiman, Badriyah binti Wasiman, Imam Supenan bin Wasiman, Imam Supi'i bin Wasiman, Sri Muljati binti Wasiman, Sri Suryati binti Wasiman Moch. Arifin., IR., M.T bin Wasiman dan Sri Handayani binti Wasiman;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 26-11-2017, Wasiman bin Umar telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 14 dari 22 hal Penetapan No. 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby



- Bahwa pada tanggal 22-1-2016, Sri Handayani telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Nurkholis bin Sharidan dalam pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak bernama Evi Kurnia Sari binti Nurkholis, Irsyad Kurniawan bin Nurkholis dan Nuraini Kartika Sari binti Nurkholis;
 - Bahwa pada tanggal 28-8-2019 Imam Supenan telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Luluk Wulanagustin binti A Urip Efendi dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama Surya Putra Wisudawan bin Imam Supenan dan Dwiprasetia bin Imam Supenan;
 - Bahwa, saksi tahu almarhumah Roesiani alias Rusiani binti Ra'i , Almarhum Wasiman bin Umar, almarhumah Sri Handayani binti Wasiman dan almarhum Imam Supenan bin Wasiman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa, saksi tahu almarhumah Roesiani alias Rusiani binti Ra'i, Almarhum Wasiman bin Umar, almarhumah Sri Handayani binti Wasiman dan almarhum Imam Supenan bin Wasiman semasa hidupnya sampai meninggal dunia dan para Pemohon semuanya beragama Islam;
2. Moch Ichsan bin Anwar umur 62 tahun, Agama Islam pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal Pucangan 8/29 Rt 01 RW 08 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan almarhumah Roesiani alias Rusiani binti Ra'i;
 - Bahwa, saksi tahu Roesiani alias Rusiani binti Ra'i telah meninggal dunia pada tanggal 13-8-2011 dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 15 dari 22 hal Penetapan No. 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby



- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya almarhumah Roesiani alias Rusiani binti Ra'i pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Wasiman bin Umar dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai delapan orang anak bernama Sitiany binti Wasiman, Badrijah binti Wasiman, Imam Supenan bin Wasiman, Imam Supi'i bin Wasiman, Sri Muljati binti Wasiman, Sri Suryati binti Wasiman Moch. Arifin., IR., M.T bin Wasiman dan Sri Handayani binti Wasiman;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 26-11-2017, Wasiman bin Umar telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pada tanggal 22-1-2016, Sri Handayani telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Nurkholis bin Sharidan dalam pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak bernama Evi Kurnia Sari binti Nurkholis, Irsyad Kurniawan bin Nurkholis dan Nuraini Kartika Sari binti Nurkholis;
- Bahwa pada tanggal 28-8-2019 Imam Supenan telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Luluk Wulanagustin binti A Urip Efendi dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama Surya Putra Wisudawan bin Imam Supenan dan Dwiprasetya bin Imam Supenan;
- Bahwa, saksi tahu almarhumah Roesiani alias Rusiani binti Ra'i, Almarhum Wasiman bin Umar, almarhumah Sri Handayani binti Wasiman dan almarhum Imam Supenan bin Wasiman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, saksi tahu almarhumah Roesiani alias Rusiani binti Ra'i, Almarhum Wasiman bin Umar, almarhumah Sri Handayani binti Wasiman dan almarhum Imam Supenan bin Wasiman semasa hidupnya sampai meninggal dunia dan para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak

Hal. 16 dari 22 hal Penetapan No. 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Fitri Taruli Hutabarat, S.H.,M.H Advokat yang beralamat di Graha Kota A 12 Nomor 12 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 7037/Kuasa/12/2024 tanggal 2 Desember 2024

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon pada pokoknya mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris

Hal. 17 dari 22 hal Penetapan No. 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Roesiani alias Rusiani binti Ra'i, Almarhum Wasiman bin Umar, almarhumah Sri Handayani binti Wasiman dan almarhum Imam Supenan bin Wasiman dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak para Pewaris tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.40 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.40 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Pemohon X, Pemohon XI, Pemohon XII dan Pemohon XIII berdomisili di wilayah kabupaten Sidoarjo, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII dan Pemohon IX berdomisili di wilayah Surabaya dan Pemohon IV berdomisili di wilayah kabupaten Semarang, para Pemohon memilih wilayah hukum Surabaya, , karena itu maka para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini di Pengadilan Agama Surabaya;
- Bahwa, Roesiani alias Rusiani binti Ra'i telah meninggal dunia pada tanggal 13-8-2011 dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Roesiani alias Rusiani binti Ra'i pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Wasiman bin Umar

Hal. 18 dari 22 hal Penetapan No. 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby



dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai delapan orang anak bernama Sitiany binti Wasiman, Badrijah binti Wasiman, Imam Supenan bin Wasiman, Imam Supi'i bin Wasiman, Sri Muljati binti Wasiman, Sri Suryati binti Wasiman Moch. Arifin., IR., M.T bin Wasiman dan Sri Handayani binti Wasiman;

- Bahwa pada tanggal 26-11-2017, Wasiman bin Umar telah meninggal dunia begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa pada tanggal 22-1-2016, Sri Handayani telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Nurkholis bin Sharidan dalam pernikahan tersebut dikaruniai tiga orang anak bernama Evi Kurnia Sari binti Nurkholis Irsyad Kurniawan bin Nurkholis dan Nuraini Kartika Sari binti Nurkholis;

- Bahwa pada tanggal 28-8-2019 Imam Supenan telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Luluk Wulanagustin binti A Urip Efendi dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama Surya Putra Wisudawan bin Imam Supenan dan Dwiprasetya bin Imam Supenan;

- Bahwa, almarhumah Roesiani alias Rusiani binti Ra'i , Almarhum Wasiman bin Umar, almarhumah Sri Handayani binti Wasiman dan almarhum Imam Supenan bin Wasiman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, almarhumah Roesiani alias Rusiani binti Ra'i, Almarhum Wasiman bin Umar, almarhumah Sri Handayani binti Wasiman dan almarhum Imam Supenan bin Wasiman semasa hidupnya sampai meninggal dunia dan para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Hal. 19 dari 22 hal Penetapan No. 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris. Roesiani alias Rusiani binti Ra'i adalah Wasiman bin Umar (alm) sebagai dudanya, Sitiany binti Wasiman sebagai anak kandung Perempuannya, Badrijah binti Wasiman sebagai anak kandung Perempuannya, Imam Supenan bin Wasiman sebagai anak kandung laki-lakinya, Imam Supi'i bin Wasiman sebagai anak kandung laki-lakinya, Sri Muljati binti Wasiman sebagai anak kandung Perempuannya, Sri Suryati binti Wasiman sebagai anak kandung Perempuannya, Moch. Arifin., IR., M.T bin Wasiman sebagai anak kandung laki-lakinya, Sri Handayani binti Wasiman sebagai anak kandung Perempuannya;

Bahwa ahli waris dari Sri Handayani adalah Wasiman bin Umar (alm) sebagai ayah kandung, Nurkholis bin Shari sebagai suami, Evi Kurnia Sari binti Nurkholis sebagai anak kandung, Irsyad Kurniawan bin Nurkholis sebagai anak kandung dan Nuraini Kartika Sari binti Nurkholis sebagai anak kandung.

Bahwa ahli waris dari alm. Wasiman bin Umar adalah Sitiany binti Wasiman sebagai anak kandung Perempuannya, Badrijah binti Wasiman sebagai anak kandung Perempuannya, Imam Supenan bin Wasiman sebagai anak kandung laki-lakinya, Imam Supi'i bin Wasiman sebagai anak kandung laki-lakinya, Sri Muljati binti Wasiman sebagai anak kandung Perempuannya,

Hal. 20 dari 22 hal Penetapan No. 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Suryati binti Wasiman sebagai anak kandung Perempuannya, Moch. Arifin., IR., M.T bin Wasiman sebagai anak kandung laki-laknya, Evi Kurnia Sari binti Nurkholis ahli waris pengganti dari Sri Handayani binti Wasiman, Irsyad Kurniawan bin Nurkholis sebagai ahli waris pengganti dari Sri Handayani binti Wasiman dan Nuraini Kartika Sari binti Nurkholis sebagai ahli waris pengganti dari Sri Handayani binti Wasiman;

Bahwa ahli waris dari Imam Supenan adalah Luluk Wulanagustin binti A Urip Efendi sebagai jandanya, Surya Putra Wisudawan bin Imam Supenan sebagai anak kandung laki-laknya dan Dwiprasetya bin Imam Supenan sebagai anak kandung laki-laknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Roesiani alias Rusiani binti Ra'i yang meninggal dunia tanggal 13-8-2011 adalah
 - 1) Wasiman bin Umar (alm) sebagai suami/duda;

Hal. 21 dari 22 hal Penetapan No. 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Sitianny binti Wasiman, sebagai anak kandung Perempuan;
- 3) Badriyah binti Wasiman, sebagai anak kandung Perempuan;
- 4) Imam Supenan bin Wasiman, sebagai anak kandung laki-laki;
- 5) Imam Supi'i bin Wasiman, sebagai anak kandung laki-laki;
- 6) Sri Muljati binti Wasiman sebagai anak kandung Perempuan;
- 7) Sri Suryati binti Wasiman sebagai anak kandung Perempuan;
- 8) Moch. Arifin., IR., M.T bin Wasiman sebagai anak kandung laki-laki;
- 9) Sri Handayani binti Wasiman sebagai anak kandung Perempuan.

3. Menetapkan ahli waris dari Sri Handayani yang meninggal dunia tanggal 22-1-2016 adalah;

- 1) Wasiman bin Umar (alm) sebagai ayah kandung;
- 2) Nurkholis bin Shari sebagai suami/duda;
- 3) Evi Kurnia Sari binti Nurkholis sebagai anak kandung perempuan;
- 4) Irsyad Kurniawan bin Nurkholis sebagai anak kandung laki-laki;
- 5) Nuraini Kartika Sari binti Nurkholis sebagai anak kandung perempuan;

4. Menetapkan ahli waris dari alm. Wasiman bin Umar (alm) yang meninggal dunia pada tanggal 26-11-2017 adalah;

- 1) Sitianny binti Wasiman, sebagai anak kandung Perempuan;
- 2) Badriyah binti Wasiman, sebagai anak kandung Perempuan;
- 3) Imam Supenan bin Wasiman, sebagai anak kandung laki-laki;
- 4) Imam Supi'i bin Wasiman, sebagai anak kandung laki-laki;

Hal. 22 dari 22 hal Penetapan No. 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sri Muljati binti Wasiman sebagai anak kandung Perempuan;
 - 6) Sri Suryati binti Wasiman sebagai anak kandung Perempuan;
 - 7) Moch. Arifin., IR., M.T bin Wasiman sebagai anak kandung laki-laki;
 - 8) Evi Kurnia Sari binti Nurkholis (ahli waris pengganti dari Sri Handayani binti Wasiman);
 - 9) Irsyad Kurniawan bin Nurkholis (ahli waris pengganti dari Sri Handayani binti Wasiman);
 - 10) Nuraini Kartika Sari binti Nurkholis (ahli waris pengganti dari Sri Handayani binti Wasiman);
5. Menetapkan ahli waris dari Imam Supenan yang meninggal dunia tanggal 28-8-2019 adalah;
- 1) Luluk Wulanagustin binti A Urip Efendi sebagai istri/janda;
 - 2) Surya Putra Wisudawan bin Imam Supenan sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3) Dwiprasetia bin Imam Supenan sebagai anak kandung laki-laki;

6. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari jumat tanggal 27 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Hj. MASRIFAH M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Drs. AKRAMUDIN, M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby tanggal 2 Desember 2024, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat pertama, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ABDUSYUKUR, S. Sos, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa hukumnya secara elektronik;

Hal. 23 dari 22 hal Penetapan No. 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Hj. MASRIFAH M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

ABDUSYUKUR, S. Sos, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	,00
Biaya sumpah	Rp	100.000,00
Pengandaan permohonan	RP	30.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 24 dari 22 hal Penetapan No. 3710/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)